

**PENGARUH NON AGUNAN TERHADAP  
MINAT MASYARAKAT GAMPONG BIREM PUNTONG  
PADA PENGAMBILAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO  
DI KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG LANGSA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

**CUT MAULIDAR**  
**NIM. 4012013078**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
1439 H/2018 M**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH NON AGUNAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT GAMpong BIREM PUNTONG PADA PENGAMBILAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KOPERASI MITRA DHUAFa CABANG LANGSA**” an. Cut Maulidar, NIM 4012013078 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 07 Februari 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 07 Februari 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam IAIN Langsa

Penguji I

Penguji II

( Syamsul Rizal, S.H.I., M.Si)  
NIP. 197812152009121002

(Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I)  
NIDN. 2018059002

Penguji III

Penguji IV

( Fahriansah, Lc., MA)  
NIDN. 2116068202

( Mastura, M.E.I)  
NIDN. 2013078701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa

Dr. Iskandar Budiman, M.CL.  
NIP. 19650616 199503 1 002

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

### **PENGARUH NON AGUNAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT GAMPONG BIREM PUNTONG PADA PENGAMBILAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KOPERASI MITRA DHUafa CABANG LANGSA**

Oleh :

Cut Maulidar

Nim. 4012013078

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 15 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Syamsul Rizal, S.H.I, M.Si  
NIP.197812152009121002

Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I  
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muhammad Dayyan, M. Ec  
NIP.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cut Maulidar  
Nim : 4012013078  
Tempat/ tgl. Lahir : Geudong, 20 Agustus 1995  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PBS)  
Fakultas/Program : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Desa Birem Puntong, Kec. Langsa Baro  
Judul : Pengaruh Non Agunan Terhadap Minat Masyarakat  
Gampong Birem Puntong pada Pengambilan  
Pembiayaan Usaha Mikro di Koperasi Mitra  
Dhuafa Cabang Langsa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 11 Januari 2018  
Yang Menyatakan

Cut Maulidar  
NIM. 4012013078

## Motto

*"ALLAH SELALU MEMBERIKAN SENYUM DI BALIK  
KESEDIHAN DAN SELALU MEMBERIKAN HARAPAN  
DI BALIK KEPUTUS-ASAAN"*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahanda  
dan ibunda tercinta, serta adik-adikku  
tersayang serta teman-teman semua yang  
selalu memberi doa dan semangat*

## ABSTRAK

Modal adalah hal terpenting dalam melakukan sebuah usaha, oleh karena itu masyarakat berusaha untuk mendapatkan modal dengan berbagai cara salah satunya melalui lembaga keuangan seperti perbankan, namun pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan pada umumnya sering mempersyaratkan pihak pengambil pembiayaan (nasabah) untuk menyerahkan Agunan pada saat mengajukan pembiayaan kepada pihak pemberi pembiayaan (Bank), sehingga hal tersebut membuat masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah berpikir dua kali untuk mengambil pembiayaan. Pembiayaan tanpa agunan atau non agunan sangat diperlukan oleh masyarakat menengah ke bawah, karena hal tersebut dapat meringankan masyarakat untuk mengajukan dan mengambil pembiayaan untuk keperluan mendirikan usaha dan mengembangkan usahanya, sehingga pembiayaan non agunan diminati oleh masyarakat karena kemudahan persyaratan dalam mengambil pembiayaannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembiayaan non agunan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh non agunan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 38 Responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data primer yang terkumpul di analisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan metode Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Uji t, penelitian ini terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. hasil pengolahan data primer dengan metode uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) diperoleh hasil perhitungan sebesar 0,232% dan selebihnya 76,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dan hasil uji t diperoleh nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 hal ini berarti  $H_0$  di tolak dan menerima  $H_a$  sehingga non agunan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Gampong Birem puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

## **ABSTRACT**

Capital is very important in bussiness. People are trying to obtain it in various ways one of them is through Financial institutions such as banking. However, the financing offered by banking institutions generally require the customers to submit collateral at the time of applying for financing to the banks. This policy surely has an impact on the Middle – Low economic community. Therefore, Non – collateral financing is needed to case the burden of the community in taking financing to expand their bussiness. This study aims to determine the effect of non collateral to the interest of the community Gampong Birem Puntong take the financing of micro business in Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. This research is quantitative and data collection methods in this study used a sample of 38 Respondents. Sampling in this research is done by sampling technique saturation, that is sample determination technique when all member of population used as sample. Primary data collected in the analysis using simple regression analysis with Coefficient Determination (R<sup>2</sup>) and T test method, this study consisted of one independent variable and one dependent variable. the results of primary data processing by Coefficient Determination test method (R<sup>2</sup>) obtained the calculation of 0.232% and the remaining 76.8% is explained by other variables not included in this research model. And t test results obtained significant value of 0.002 smaller than the which has been determined that is 0.05 this means Ho rejected and accepted Ha so that non collateral has a significant positive effect on community interest Gampong Birem puntong take the financing of micro business in Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, “ **Pengaruh Non Agunan Terhadap Minat Masyarakat Gampong Birem Puntong Pada Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa**” dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M. Cl., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Syamsul Rizal, S.H.I., M.SI selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Muhammad Dayyan, M. Ec., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
5. Ibu Ainun Mardhiah, S.Ap., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Abdul Hamid, MA., selaku penasehat akademik peneliti.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staff TU Prodi Perbankan Syariah dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda T. Zulkifli dan Ibunda Nurhayani yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa dan semangat yang tiada hentinya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Muklis Selaku Pimpinan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa dan Seluruh Karyawan Koperasi Mitra Dhuafa yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.
11. Kak Sovi, Kak Waddah, Kak Fitriani, Indah Faramika, Ranti, Fira, Deby, Aulia, yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Minhatul Ikhwana, Nanda Nurhikmah, Devia Mentary, Fatimah Wati, Khairunnisak, Soviati Ningsih, Sri Wahyuni, Risma Wati, dan teman seperjuangan penulis yang pada saat ini sedang menyelesaikan skripsinya dan juga buat teman – teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan semangatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT. untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 17 Januari 2017

Peneliti

Cut Maulidar  
Nim. 4012013078

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	Ha		Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal		Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad		Es (dengan titik dibawah)
	Dad		De (dengan titik dibawah)
	Ta		Te (dengan titik dibaah)

	Za		Zet (dengan titik dibawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	’	Apostrop
	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	
Fa'ala	=	
akira	=	
Ya habu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلٌ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/	fathah dan alif		A dan garis di atas
	kasrah dan ya		I dan garis di atas
	dammah dan wau		U dan garis di atas

Contoh:

Q la	=	
Ram	=	
Q la	=	قِيلَ
Yaq lu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rau ah al-A fal	=	
Rau hatul a fal	=	
al-Mad nah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ
al-Mad natul-Munawwarah	=	
al ah	=	

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=
Nazzala	=
al-Birr	=
al- ajj	=
Nu'imma	=

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	
al-Qalamu	=	
al-Bad 'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jal lu	=	

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khu na	=
an-Nau'	=
Syai'un	=
Inna	=
Umirtu	=
Akala	=

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n	لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n	
Fa aufu al-kaila wa al-m z n	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-m z n	
Ibr h m al-Khal l	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibr h mul-Khal l	
Bismill hi majreh wa murs h	مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walill hi ‘alan-n si ijju al-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْتِ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walill hi ‘alan-n si ijjul-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّهِ

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa m Muhammadun illa ras l	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi’a linn si lallaz biBakkata mub rakan	هَذَا رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramad n al-laz unzila f h al-Qur’an	
Syahru Ramadanal-laz unzila f hil-Qur’an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra hu bi al-ufuq al-mub n	
Wa laqad ra hu bil-ufuqil-mub n	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lill hi rabb al-‘ lam n	
Alhamdu lill hi rabbil-‘ lam n	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Na run minall hi wa fat un qar b

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lill hi al-amru jam ‘an

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lill ahil-amru jam ‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wall hu bikulli syaiin ‘al m

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Koperasi .....	12
1. Pengertian Koperasi .....	12
2. Sejarah Perkoperasian di Indonesia .....	13
3. Landasan – landasan Koperasi .....	18
4. Tujuan dan Fungsi Koperasi .....	19
5. Koperasi Menurut Syariah .....	21
6. Landasan Koperasi Syariah .....	22
7. Prinsip – prinsip Koperasi Syariah .....	25
8. Karakteristik Koperasi Syariah .....	26
B. Pelayanan .....	26
1. Pengertian Pelayanan .....	26
2. Dimensi pelayanan .....	28
C. Pembiayaan .....	29
1. Pengertian Pembiayaan .....	29
2. Jenis – jenis Pembiayaan .....	30
3. Tujuan Pembiayaan .....	31

D. Agunan .....	31
1. Pengertian Agunan .....	31
2. Jenis – jenis Agunan.....	33
E. Minat .....	37
1. Pengertian Minat .....	37
2. Faktor –faktor yang menumbuhkan Minat.....	39
F. Penelitian Sebelumnya .....	40
G. Kerangka Berfikir.....	45
H. Hipotesis.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
C. Populasi dan Sampel .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Pengujian Instrumen Penelitian .....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Pengembangan Instrumen Penelitian .....	53
H. Prosedur Panduan Penulisan Skripsi .....	54
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Tempat penelitian .....	55
1. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa .....	55
B. Deskripsi Responden .....	56
1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	56
2. Responden Berdasarkan Usia.....	57
3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	58
4. Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	59
5. Responden Berdasarkan Penghasilan.....	60
C. Analisis Data .....	62
1. Uji Validitas .....	62
2. Uji Reliabilitas .....	63
D. Uji Asumsi Klasik .....	64
1. Uji Normalitas .....	64
2. Uji Heteroskedastisitas .....	66
E. Analisis Regresi .....	67
1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	68
2. Uji t .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72

B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Jumlah masyarakat Gampong Birem Puntong yang telah mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa .....	6
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	59
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	60
Tabel 4.5	Responden Berdasarkan Penghasilan.....	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Non Agunan .....	62
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Minat .....	63
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas .....	64
Tabel 4.9	Kolmogorov - Smirnov .....	65
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi.....	67
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	68
Tabel 4.12	Hasil Uji t .....	70

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 4.1	Uji Heterokedastisitas scatterplot.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>		<b>Halaman</b>
Lampiran I	Kuesioner .....	77
Lampiran II	Data Tabulasi Kuesioner .....	80
Lampiran III	Deskripsi Responden .....	81
Lampiran IV	Data Nasabah Detail Koperasi Mitra Dhuafa.....	82
Lampiran V	Pedoman Wawancara .....	83
Lampiran VI	Dokumentasi Wawancara.....	87
Lampiran VII	Data Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian .....	88
Lampiran VIII	Data Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian .....	90
Lampiran X	Data Hasil Uji Asumsi Klasik .....	91
Lampiran IX	Data Hasil Analisis Regresi sederhana.....	92
Lampiran XI	Data Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	93
	Daftar Riwayat Hidup .....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Kelembagaan Koperasi pada saat ini berada di bawah Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Meskipun program-program terkait juga dikembangkan oleh Instansi Pemerintah lainnya. Pengembangan Koperasi dan UKM merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri. Sekarang sudah banyak terlihat peran-peran ataupun ketertarikan pemerintah maupun masyarakat terhadap sektor Koperasi maupun UKM, hal ini bisa dilihat dari program-program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengelolaan di bidang koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat, dengan keberadaan koperasi masyarakat bisa mensejahterakan diri sendiri melalui kegiatan yang dilakukan koperasi dan didanai oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Jadi salah satu manfaat adanya koperasi bisa membantu masyarakat kecil menengah kebawah yang kemampuan ekonominya rendah.

Pemfokusan pada koperasi menjadi hal yang sangat penting, karena seperti tertera dalam pembukaan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 dan 4 UUD 1945 : yaitu di dalam ayat satu (1) yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai

---

<sup>1</sup>Azizah Ulfah Hasibuan, ”*Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Ikhlash Pondok Pesantren NU Paringgonan Sumatera Utara*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, h.1.

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan ayat empat (4) adalah : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>2</sup> Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi sangatlah penting sehingga banyak yang dapat dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan Koperasi. Istilah Koperasi dalam Islam tergolong sebagai *Syirkah*. *Syirkah* yaitu transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat *financial* dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>3</sup>

Kelahiran Koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang ekonominya rendah yang membutuhkan modal untuk membangun usaha mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengembangkan usahanya banyak masyarakat yang berhenti berusaha karena kurangnya modal, oleh karena

---

<sup>2</sup>Azizah Ulfah Hasibuan, ”Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Ikhlas Pondok Pesantren NU Paringgonan Sumatera Utara” Skripsi, h. 2.

<sup>3</sup><https://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/#ixzz4vSTgoFqfz>, di unduh tanggal 14 Oktober 2017

itu perlu sekali untuk melakukan penambahan dana untuk melanjutkan usahanya atau melakukan usaha yang lainnya agar terwujudnya kesejahteraan yang diharapkan.<sup>4</sup>

Modal adalah hal terpenting dalam melakukan sebuah usaha, oleh karena itu masyarakat berusaha untuk mendapatkan modal dengan berbagai cara salah satunya melalui lembaga keuangan seperti Perbankan. Namun pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan, pada umumnya sering mempersyaratkan pihak pengambil pembiayaan (nasabah) untuk menyerahkan agunan pada saat mengajukan pembiayaan kepada pihak pemberi pembiayaan (bank), sehingga hal tersebut membuat masyarakat yang ekonominya rendah tidak dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan karena terkendala dengan persyaratan yang harus di penuhi untuk mengajukan pembiayaan. Pengertian agunan pada UU No.10 dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum penjelasan No. 23 yaitu : “Agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.<sup>5</sup>

Agunan menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha yang sedang dikelolanya maupun usaha yang ingin dirintisnya. Padahal modal merupakan salah satu hal yang paling penting untuk membangun sebuah usaha dan untuk usaha yang sedang dijalankan agar dapat terus maju dan berkembang. Bagi masyarakat yang ekonominya rendah yang

---

<sup>4</sup><http://eprints.ums.ac.id/5100/1/C100050014.pdf>

<sup>5</sup>Ifa Latifa Fitriani , *Jaminan dan Angunan dalam pembiayaan Bank Syariah*, (Jurnal Hukum & pembangunan 47 No. 1 :2017, 134-149 ), h. 137-138.

tidak mempunyai jaminan untuk dijadikan agunan hal ini tentu saja sangat berat untuk dipenuhi, karena tanpa adanya agunan tentu saja masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah tidak dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan, sehingga hal tersebut membuat masyarakat tidak dapat memperoleh pembiayaan untuk usaha yang sedang dijalankan maupun yang akan dirintisnya.

Koperasi merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang ekonominya rendah untuk memperoleh pembiayaan usaha mikro tanpa adanya Agunan atau Non Agunan. Salah satu koperasi yang memberikan pembiayaan usaha mikro tanpa adanya Agunan Atau Non Agunan adalah Koperasi Mitra Dhuafa. Koperasi ini memberikan pembiayaan usaha mikro tanpa agunan atau Non Agunan kepada masyarakat yang ekonominya rendah, dengan tidak menggunakan agunan atau jaminan maka resiko pembiayaan yang dihadapi oleh koperasi ini sangat tinggi, berbeda halnya dengan lembaga keuangan seperti perbankan, bank sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena resiko pembiayaan itu sangat tinggi, sehingga bank mengantisipasi hal tersebut dengan cara mempersyaratkan penggunaan agunan atau jaminan dalam mengajukan pembiayaan, hal tersebut dikarenakan apabila nasabah yang mengambil pembiayaan mengalami gagal bayar maka dapat diantisipasi dari nilai agunan atau jaminan yang diberikan pihak nasabah pembiayaan pada saat melakukan pengajuan pembiayaan kepada lembaga perbankan, sedangkan Koperasi Mitra Dhuafa apabila ada anggota yang mengambil pembiayaan mengalami gagal bayar tidak ada jaminan atau agunan yang dapat mengganti nilai pembiayaan anggota yang gagal bayar, koperasi ini

mengantisipasi atau meminimalisir resiko tersebut dengan sistem “tanggung renteng”<sup>6</sup> maksud dari sistem ini adalah apabila salah satu anggota yang telah mengambil pembiayaan dari sebuah kelompok tidak dapat membayar Angsuran pembiayaan tersebut maka akan ditanggung terlebih dahulu secara bersama- sama secara berkelompok.<sup>7</sup>

Pembiayaan tanpa agunan sangat diperlukan oleh masyarakat menengah ke bawah, karena hal tersebut dapat meringankan masyarakat untuk mengajukan dan mengambil pembiayaan untuk keperluan mendirikan usaha dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankannya agar dapat mensejahterakan kehidupan ekonomi, apabila banyak lembaga keuangan yang meluncurkan produk pembiayaan usaha tanpa agunan maka masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan pembiayaan sehingga dengan adanya pembiayaan usaha angka pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang karena masyarakat yang ingin mendirikan usaha tidak terkendala dengan modal, selain itu pembiayaan tanpa agunan diminati oleh masyarakat karena kemudahan persyaratan dalam mengambil pembiayaannya seperti pembiayaan usaha mikro tanpa agunan atau non agunan dari Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, pembiayaan ini diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Gampong Birem Puntong. Berikut ini jumlah masyarakat yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

---

<sup>6</sup>Contoh : seseorang yang mengambil pembiayaan tidak sanggup menutup angsuran pembiayaannya pada saat telah jatuh tempo maka pembayaran angsuran tersebut akan ditanggung terlebih dahulu secara bersama-sama dalam satu kelompok tersebut.

<sup>7</sup>Andika, Karyawan *Funding Officer* Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, Hasil wawancara di Langsa, tanggal 17 Juli 2017

**Tabel 1.1 :Jumlah Masyarakat Gampong Birem Puntong yang telah mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa**

<b>Tahun</b>	<b>Orang</b>
<b>2015</b>	<b>13 orang</b>
<b>2016</b>	<b>20 orang</b>
<b>2017 Agustus</b>	<b>5 orang</b>
<b>Jumlah</b>	<b>38 orang</b>

**Sumber : Dokumentasi Arsip Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa**

Dari tabel 1.1 di atas bahwa kita dapat melihat jumlah masyarakat Gampong Birem Puntong yang telah mengambil pembiayaan di koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa dari tahun 2015 sebanyak 13 orang, namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebanyak 20 orang dan hingga bulan Agustus 2017 sudah mencapai 5 orang, sehingga jumlah masyarakat yang telah mengambil pembiayaan usaha dari tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 sudah mencapai 38 orang.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan usaha mikro tanpa agunan dari Koperasi Mitra Dhuafa diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Gampong Birem Puntong sehingga pembiayaan tanpa agunan atau non agunan mendorong masyarakat untuk mengambil pembiayaan Usaha Mikro

di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Non Agunan terhadap Minat Masyarakat Gampong Birem Puntong pada pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah pembiayaan Non Agunan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil Pembiayaan Usaha Mikro pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : Menjelaskan Apakah pembiayaan Non Agunan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil Pembiayaan Usaha Mikro pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam bidang pendidikan ekonomi Islam tentang perkoperasian khususnya mengenai Pengaruh Non Agunan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong pada pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

#### 2. Bagi Peneliti Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai pembahasan yang sama dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

#### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui sejauh mana, Non Agunan berpengaruh terhadap minat masyarakat/Konsumen. Referensi ini akan berguna bagi perusahaan dalam strategi pemasaran yang tepat.

#### 4. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan masukan atau gambaran bagi pihak yang lainnya di dalam mengelola, sehingga dapat membantu memperlancar pengembangan jasa.

### **E. Definisi Operasional**

1. Agunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Cagaran, Jaminan, Tanggungan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://kbbi.web.id/>Agunan di unduh pada tanggal 22 Januari 2018

Non Agunan artinya tidak adanya jaminan. Maksud Non Agunan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya penggunaan agunan/jaminan dalam mengambil Pembiayaan Usaha Mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

2. Minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah keinginan.<sup>9</sup>

*Witherington* berpendapat bahwa minat adalah kesadaran seseorang, terhadap suatu obyek, suatu soal atau situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya. Seseorang dikatakan berminat terhadap suatu obyek apabila orang tersebut menyadari akan obyek itu dan terlibat di dalamnya.

Maksud minat dalam penelitian ini yaitu minat masyarakat mengambil pembiayaan usaha mikro.

3. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>10</sup>

Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>11</sup>

Maksud pembiayaan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan usaha mikro yang diambil oleh masyarakat Gampong Birem Puntong.

4. Koperasi mempunyai arti bersama-sama bekerja. Koperasi berusaha untuk mencapai tujuan dan manfaat secara bersama.<sup>12</sup> Maksud Koperasi dalam

Penelitian ini yaitu Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

---

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id> /Minat di unduh pada tanggal 22 Januari 2018

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/Pembiayaan> di unduh pada tanggal 22 Januari 2018

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005 ), h. 260.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membaginya ke dalam 5 (Lima) bab yaitu sebagai berikut :

**BAB I** Adapun Bab I memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Adapun Bab II merupakan Kajian Teori yang menjelaskan tentang Pengertian Koperasi, Sejarah Perkoperasian di Indonesia, Landasan-landasan Koperasi, Tujuan dan Fungsi Koperasi, Koperasi Menurut Syariah, Landasan Koperasi Syariah, Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah, Karakteristik Koperasi Syariah, Pengertian Pelayanan, Dimensi pelayanan, Pengertian Pembiayaan, Jenis - Jenis Pembiayaan, Pengertian Agunan, Jenis - jenis Agunan, Pengertian Minat, Faktor-faktor yang Menumbuhkan Minat, Penelitian Sebelumnya, Kerangka Berfikir, Hipotesis.

**BAB III** Adapun Bab III memuat tentang Metode Penelitian yang menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data.

---

<sup>12</sup>Zulkarnain Lubis, *Koperasi Untuk ekonomi Rakyat*, (Bandung : Cita Pustaka Media perintis, 2008), h. 20.

**BAB IV** Adapun Bab IV memuat tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang Deskripsi Tempat Penelitian, Deskripsi Responden, Uji Persyaratan Analisis, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Sederhana.

**BAB V** Sebagai Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian dan Pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.<sup>13</sup>

Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara suka rela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.<sup>14</sup>

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya, dengan dasar satu orang satu suara, dengan sisa hasil usaha yang didistribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Dapat dikatakan bahwa Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha untuk meningkatkan tingkat taraf hidup mereka.<sup>15</sup>

Koperasi di Indonesia mengandung beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba, *Koperasi :Teori dan Praktik*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2001), h. 16.

<sup>14</sup>Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta :BPFE, ed 1, 2000), h. 2.

<sup>15</sup> Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, ed rev, 2004), h. 20.

- a. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business enterprise*) sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
- b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- c. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi” Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip Koperasi Indonesia. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.
- d. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat” ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

## 2. Sejarah Perkoperasian di Indonesia

### a. Sebelum Kemerdekaan

Banyak organisasi yang telah didirikan di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Alasannya bahwa rakyat ingin membebaskan

diri dari penderitaan karena tekanan dari para penjajah, karena pada masa penjajahan rakyat Indonesia hidup menderita dan tertindas serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal yang layak huni. Semuanya ini mengakibatkan pendidikan dan kesehatan belum sempat mereka pikirkan.<sup>16</sup>

Para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh pemuda dan pemimpin agama banyak berperan dalam berdirinya koperasi di daerah-daerah yang bertujuan ingin mengurangi penderitaan mereka dengan cara melaksanakan secara bersama-sama kegiatan ekonomi walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Beberapa tahap penting perkembangan koperasi di daerah-daerah akan di kemukakan berikut ini :

- a. Sekitar tahun 1986, patih purwokerto, yaitu R. Aria Wiriadmadja mendirikan koperasi kredit seperti model *Raiffeisen* di Jerman guna membantu orang miskin, terutama pegawai kecil.
- b. Pada tahun 1908, Budi Utomo meniupkan angin segar untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga hasilnya kurang memuaskan karena kebanyakan prinsip-prinsip koperasi pada masa itu belum dimengerti. Hal tersebut di perparah oleh kurangnya penerangan tentang perkoperasian.<sup>17</sup>
- c. Sekitar tahun 1912, Serikat Dagang Islam merangkai cita-cita tokoh koperasi (sejenis waserda KUD). Usaha ini pun kurang berhasil karena dalam kurun waktu yang relatif singkat toko-toko tersebut tidak mampu

---

<sup>16</sup>Juliana Lumban Tobing, *et. al., Ekonomi Koperasi*, (Medan : Universitas HKBP Nonnensen Fakultas Ekonomi, ed 1, cet 1, 2002), h. 151-153.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 151-152.

melanjutkan usahanya. Penerangan, petunjuk dan bimbingan terhadap koperasi masih sangat kurang memadai.

- d. Indonesia Studie Club yang belakangan berubah nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) berpendapat bahwa koperasi adalah alat yang tepat untuk memajukan ekonomi rakyat dan mempropagandakan hal ini di antara para anggotanya. Selanjutnya aktif melaksanakan sebagian tugas Penasehat Bank Rakyat dalam hal pengawasan dan bimbingan organisasi koperasi. Dalam tahun 1927 mulai diperkenalkan prinsip-prinsip koperasi dan dipraktekkan. Pada bulan Mei 1932 PBI mengadakan rapat tahunan pertama di Surabaya. Dalam rapat ini diterima usul mendirikan Rukun Tani di desa-desa dengan maksud memperbaiki kehidupan petani.
- e. Pada tahun 1929, PNI dibawah pimpinan Ir. Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di seluruh Indonesia.
- f. Pada tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada Kementrian dalam Negeri dimana tokoh yang terkenal masa itu adalah RM Margono Djojohadikusumo.
- g. Pada tahun 1931 telah berdiri 172 koperasi yang disahkan pemerintah Belanda.
- h. Pada tahun 1939 di bentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam Negeri oleh Pemerintah.
- i. Pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada 574 koperasi yang sebagian besar bergerak di pedesaan yang melayani simpan pinjam bagi anggotanya.

- j. Pada tahun 1942 pemerintah Jepang memperkenalkan Kumini, yaitu koperasi model Jepang yang dalam kenyataannya digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang. Akibatnya kepercayaan rakyat terhadap koperasi hilang dan hal ini merupakan kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia.

b. Setelah Kemerdekaan

Dengan adanya undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 33, maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap.

Sejak saat itu Moh. Hatta, sebagai wakil Presiden, secara lebih intensif selalu mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi untuk meningkatkan cara usaha dan cara kerja. Atas jasa-jasa beliau terhadap perintisan gerakan koperasi, maka Moh. Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pada tanggal 12 Juli 1947, SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia) di Tasikmalaya, yang sampai sekarang dikenal sebagai hari jadi koperasi di Indonesia.
- b. Pada tahun 1960 dengan Inpres No. 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres No.3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 153.

sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi maupun cara Informal yaitu melalui siaran media massa, rapat-rapat dan dalam berbagai kesempatan yang dapat dipakai untuk memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.

c. Pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).

d. MUNASKOP II mengesahkan Undang-Undang Koperasi No.14 tahun 1965 di Jakarta.

c. Masa Orde Baru

Ketetapan MPRS No.XXIII yang di buat oleh pemerintah Orde Baru, merupakan awal dari gerakan Koperasi di Indonesia dalam berkiprah secara bebas lagi, yaitu dengan disusunnya Pola Pengembangan Koperasi baik dari jangka panjang maupun jangka pendek.

Setelah mengalami berbagai perubahan, maka Undang-undang Koperasi No.12 pada Tahun 1967 disahkan sebagai pengganti UU No.14 tahun 1965 yang akan dipakai sebagai dasar bagi gerak hidup koperasi sampai tahun 1992.

Pada tahun 1968, Direktorat Koperasi Departemen Nakertranskop RI menyusun bunga rampai tentang peraturan perkoperasian di Indonesia. Organisasi gerakan koperasi adalah berbentuk badan hukum menurut SK Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 64/KPTS/Menstran/69 tertanggal 16 Juli 1969, yaitu tentang pengesahan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia.

Realisasi dari Kepmen tersebut adalah dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) pada tanggal 9 Februari 1970. Khususnya mengenai koperasi jenis KUD, badan ini mulai dibentuk sejak dikeluarkannya Inpers No. 1 tahun 1973 tentang BUUD dan KUD.<sup>19</sup>

### 3. Landasan – landasan Koperasi

#### a. Landasan Idil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan falsafah Negara dan Bangsa Indonesia telah menjadi idil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976).

#### b. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas-asas kekeluargaan”. dan penjelasannya berbunyi : dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### c. Landasan mental

Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotannya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (*solidarity and individual*). Rasa setia kawan sangat

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 154-155.

penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.

Jadi jelaslah, bahwa “setia kawan” dan “kesadaran pribadi” harus saling isi mengisi, dorong-mendorong, hidup menghidupi awas mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi.<sup>20</sup>

#### 4. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Pada dasarnya tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya pada khususnya dan daerah kerja koperasi yang bersangkutan. Ini bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang memperkenankan koperasi tumbuh di negaranya.<sup>21</sup>

Lebih jauh dalam pasal 3 UU No.25 Tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan serupa itu adalah tujuan akhir koperasi di Indonesia.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dijalankan melalui koperasi. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau segolongan masyarakat meningkat dapat dikatakan

---

<sup>20</sup>Kartasapoetra, *et, al.*, *Koperasi Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta,2003), h. 7.

<sup>21</sup>Juliana Lumban Tobing, *et, al.*, *Ekonomi Koperasi*, h. 24-25.

bahwa kesejahteraan (dari sudut pandang ekonomi) orang atau masyarakat bersangkutan meningkat pula.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan itu, apabila tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya berarti peningkatan pendapatan ril anggota menggambarkan keberhasilan mencapai tujuannya. Dengan kata lain berhasil tidaknya koperasi mencapai tujuannya dapat diukur dari pendapatan ril anggotanya. Pendapatan ril adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang dapat dibeli dari pendapatan nominalnya. Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, maka orang yang bersangkutan akan lebih mampu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan meningkat pula.<sup>23</sup>

Selain tujuan koperasi, UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan juga fungsi koperasi untuk Indonesia. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 4, fungsi koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 26.

<sup>23</sup>*Ibid*, h.26.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>24</sup>

## 5. Koperasi Menurut Syariah

Istilah Koperasi dalam Islam tergolong sebagai *Syirkah*. *Syirkah* yaitu transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat *financial* dengan tujuan mencari keuntungan.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa dan keuangan syariah (KJKS) sebagai payung hukum pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti : Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Koperasi Pondok Pesantren atau lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya yang beroperasi secara syariah.

Berikut beberapa hal mengenai pengertian dan ketentuan pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) sebagai Berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 27.

<sup>25</sup>Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004, Tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS)*.

- a. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, produksi, perdagangan, dan simpanan sesuai dengan pola layanan syariah.
- c. Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

## 6. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi yang bersifat syariah landasan hukumnya Al- Qur'an, Hadist dan ijma' ulama. Banyak ayat Al-Quran, Hadist dan ijma' ulama di antaranya :

### a. Al-Qur'an

Surat An-Nisa':12

فَلَكُمْ وُٰلِدُهُنَّ كَانَ فَاِنْ وُٰلِدُهُنَّ يَكُنْ لَمْ اِنْ اَزْوَاٰجِكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وُٰلِكُمْ ﴿١٢﴾  
 اِنْ لَمْ اِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّعُ وُٰلِهِنَّ دِيْنَ اَوْ هَا يُوْصِيْنَ وَصِيَّةٍ عَدِمْنَ تَرَكَنَّ مِمَّا الرُّعُ  
 اَتَوْصُونَ وَصِيَّةٍ عَدِمْنَ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنَ فَاِنْ وُٰلِدِكُمْ كَانَ فَاِنْ وُٰلِدِكُمْ يَكُ  
 اِدُسُّ مِنْهُمَا وَاَحَدٍ فَلِكُلِّ اَخْتٍ وَاَخٍ وَاَمْرَاةٍ وَاَوْ كَلَلَةٍ يُوْرَثُ رَجُلًا كَانَ وَاِنْ دِيْنٍ اَوْ هَا

يَرَدِّينَ أَوْ يَأْتِيُوصَىٰ وَصِيَّةً عَدِمَ مِنَ الثَّلَاثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَٰلِكَ مِنْ أَكْثَرِكَ نُوَافِينَ السَّ

حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ وَصِيَّةٍ مُّضَارِعٍ

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Surat An-Nisa':12).<sup>26</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 menjelaskan bahwa orang yang bersyarikat harus membagi hak masing-masing sesuai dengan ketentuan dan tidak memberikan kemudharatan bagi pihak yang lainnya.

Surat Shaad:24

ضَّ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ لِيَبْغَىٰ الْخُلُطَاءِ مِّنْ كَثِيرٍ أَوْ إِنْ نَعَا جِهَهُ إِلَىٰ نَعَجْتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ  
رَبُّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنْ مَّادَا أوردُ وَظَنُّهُمْ مَا وَقَلِيلِ الصَّلِحَتِ وَعَمَلُوا أَمِنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَع

وَأَنْابَ رَاكِعًا وَخ

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada

<sup>26</sup>Q.S. An-Nisa' (4):12.

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(Surat Shaad:24).<sup>27</sup>

Dalam Surat Al-Qur'an Surat Shaad ayat 224 dijelaskan bahwa tidak boleh bagi orang yang bersyarikat berbuat zalim pada sebahagian yang lain.

b. Hadist

Rasulullah bersabda:

: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ,  
مِنْ بَيْنَهُمَا ) وَصَحَّحَهُ ,

Artinya: "Aku (Allah) menjadi orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila dia berkhianat, aku keluar dari mereka berdua."(diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Hakim).<sup>28</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Hakim orang-orang yang bersyarikat tidak boleh mengkhianati salah satu daripada orang yang bersyarikat karena tidak dibenarkan dalam prinsip-prinsip ekonomi islam.

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa syirkah boleh hukumnya menurut syari'at, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing-masing. Syirkah pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi mereka.

---

<sup>27</sup>Q.S. Shaad (38): 24.

<sup>28</sup>Alhafiz Ibnu Hajar al'asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta:Pustaka as-Sunnah, 2011) , h. 434.

Apa yang kita lihat sejak masa Rasulullah SAW, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan.<sup>29</sup>

## 7. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Ada dua prinsip dasar pada Koperasi Syariah yaitu:<sup>30</sup>

a. Koperasi Syariah menegakkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Sebagai Berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan dalam muamalah selama tidak melanggar ketentuan Syariah.
- 3) Manusia merupakan Wakil Allah dan pemakmur di bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

b. Koperasi Syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam Sebagai Berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- 2) Keputusan di tetapkan secara musyawarah dan di laksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- 3) Pengelolaan di lakukan secara transparan dan profesional.

---

<sup>29</sup>Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab* (Banda Aceh : Yayasan PENA,2007), h. 59.

<sup>30</sup><https://www.dakwatuna.com/2007/02/02/88/hukum-koperasi/#ixzz4vSTDomDw>, Di unduh pada Tanggal 31 Juli 2017

- 4) Pembagian sisa hasil usaha di lakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - 5) Pemberian balas jasa di lakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
  - 6) Jujur, Amanah dan mandiri.
  - 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumberdaya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
  - 8) Menjalini dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.
8. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi syariah mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- d. Mengakui motif mencari keuntungan
- e. Mengakui kebebasan berusaha
- f. Mengakui adanya hak bersama

## **B. Pelayanan**

### 1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu aspek yang paling penting dan tidak dapat dianggap remeh dalam persaingan bisnis manapun. Karena dengan pelayanan konsumen akan menilai kemudian menimbang apakah selanjutnya dia akan loyal

---

<sup>31</sup><http://www.landasanteori.com/2015/10/koperasi-syariah-sejarah-lahirnya.html> di unduh pada tanggal 27 Juli 2017

kepada pemberi layanan tersebut. Hingga tidak jarang para pebisnis memaksimalkan layanannya untuk menarik konsumen sebesar-besarnya.

Maka dari itu, bila ingin menarik konsumen dengan sebanyak-banyaknya harus mengetahui dulu arti dari pelayanan itu sendiri. menurut Kasmir Pelayanan di artikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani pelanggan/konsumen. Tindakan yang dilakukan tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan.<sup>32</sup>

Terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh penyedia pelayanan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan terdiri dari berbagai macam. Antara lain berupa pelayanan yang berkaitan dengan:<sup>33</sup>

- a. Pemberian jasa – jasa saja.
- b. Pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang-barang saja, atau
- c. Pelayanan ganda yang berkaitan dengan kedua-duanya.

Ada beberapa ciri-ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan :

- a. Memiliki karyawan yang profesional khususnya yang berhadapan langsung dengan pelanggan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik yang dapat menunjang kelancaran produk ke pelanggan secara cepat dan tepat.

---

<sup>32</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/1039/3/Bab%202.pdf> di unduh pada tanggal 5 Agustus 2017

<sup>33</sup>Atep Adya Barata, *Dasar Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 14.

- c. Tersedianya ragam produk yang diinginkan.
- d. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan dari awal hingga selesai.
- e. Mampu melayani secara cepat dan tepat, tentunya jika dibandingkan dengan pihak pesaing.
- f. Mampu berkomunikasi dengan jelas, menyenangkan dan mampu menangkap keinginan dan kebutuhan pelanggan.
- g. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, terutama dalam hal keuangan.
- h. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang produk yang dijual dan pengetahuan umum lainnya.
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan perusahaan.

## 2. Dimensi Pelayanan

Pelayanan memiliki lima dimensi yaitu:<sup>34</sup>

- a. *Tangible* (Bukti Fisik) yaitu adanya fasilitas-fasilitas penunjang, petugas ataupun sarana komunikasi yang menyertai produk tersebut.
- b. *Reliability* (Keandalan) yaitu kemampuan para staf dan karyawan untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan yang tanggap.
- c. *Responsiveness* (daya Tanggap) yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan yang tanggap.

---

<sup>34</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/1039/3/Bab%202.pdf> Di unduh pada tanggal 5 Agustus 2017

- d. *Assurance* (Jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
- e. *Emphaty* (Empati) yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para konsumen.

### **C. Pembiayaan**

#### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut M. Syafi'I Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit*.<sup>36</sup>

Pengertian lain dari pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 UU No. 10 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

---

<sup>35</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), h. 260.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 160.

## 2. Jenis – jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek :<sup>37</sup>

a. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- 1) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Pembiayaan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- 1) pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
  - a) untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
  - b) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 60.

### 3. Tujuan Pembiayaan

- a. Mencari keuntungan.
- b. Meningkatkan peredaran uang.
- c. Menimbulkan kegairahan usaha.
- d. Stabilitas ekonomi.
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

## **D. Agunan**

### 1. Pengertian Agunan

Agunan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Pengertian agunan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 angka 23, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank (kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, pada praktiknya agunan lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya.<sup>38</sup>

Di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah untuk memaknai suatu jaminan, yaitu agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang di

---

<sup>38</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2010),h. 25.

serahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jaminan dalam hukum perdata di Indonesia ditemukan dalam pasal 1131 KUHP dan penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>39</sup>

Berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata, menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqh mengenai masalah Agunan atau jaminan terdapat dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafalah* dan akan *rahn*. Keduanya adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan). Berikut ini dua bentuk akad tersebut :<sup>40</sup>

a. Kafalah

*Kafalah/Dhamman* menurut bahasa (*lughawi/etimologi*) adalah mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab orang yang dijamin didalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin.

---

<sup>39</sup>Ifa Latifa Fitriani , *Jaminan dan Angunan dalam pembiayaan Bank Syariah*, (Jurnal Hukum & pembangunan 47 No. 1 :2017, 134-149 ), h. 137-138.

<sup>40</sup>Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta :UII Press, 2012), h.78-79.

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli, terdapat tiga macam bentuk kafalah yaitu  
.<sup>41</sup>

- 1) *Kafalah bi al-Nafs* yaitu pemberian jaminan atas jiwa (seperti menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
- 2) *Kafalah bi al-Dain* yaitu menjamin (menanggung) untuk membayar hutang.
- 3) *Kafalah bi al-'Ain* yaitu menjamin (menanggung) untuk mengadakan barang.

#### b. Rahn

*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan

#### 2. Jenis-Jenis Agunan

Dalam tata hukum Indonesia, agunan atau jaminan dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Dilihat dari kelahirannya, jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

Jaminan yang lahir karena undang-undang, tanpa diperjanjikan oleh para pihak. Jaminan yang lahir dari undang-undang diatur dalam pasal 1131 KUHP perdata yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 80.

<sup>42</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h.45- 46.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang kreditur telah diberikan jaminan berupa harta benda milik si debitur tanpa harus diperjanjikan terlebih dahulu. Namun jaminan semacam ini tidak memberikan hak utama untuk didahulukan (*preferent*) kepada kreditur, melainkan kedudukan kreditur hanyalah merupakan kreditur yang bersaing dengan kreditur lainnya terhadap seluruh harta kekayaan debitur.

Sedangkan jaminan yang timbul karena adanya perjanjian adalah jaminan yang secara yuridis baru timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur pemilik agunan, atau antara kreditur dengan orang/pihak ketiga pemilik agunan yang menanggung utang debitur. Jaminan yang lahir karena perjanjian ini seperti, hak tanggungan, hipotik, fidusia dan gadai.

- b. Dilihat dari sifatnya, jaminan ada yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.<sup>43</sup>

Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri:

- 1) Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya
- 2) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- 3) Selalu mengikuti bendanya (*droit to suite*)
- 4) Dapat dialihkan

Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak (misalnya tanah dan bangunan di atasnya). Jaminan benda bergerak terdiri dari

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 47.

benda bergerak (misalnya kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya) dan benda tak bergerak (misalnya surat berharga, piutang dagang).

Sedangkan jaminan yang bersifat perseorangan (penanggungan/*borgtocht*) ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan penanggung secara keseluruhan. Penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”.

c. Dilihat dari wujud objeknya, jaminan ada yang berwujud (*materiil*) dan yang tidak berwujud (*immateriil*).

Jaminan berwujud (*materiil*) seperti barang agunan, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU perbankan dapat diikat dengan hak tanggungan, Hipotik, Fidusia atau Gadai.

Sedangkan jaminan tak berwujud (*immateriil*) menurut ketentuan tersebut meliputi sifat, kemampuan, modal dan prospek debitur.

d. Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tidak bergerak.<sup>44</sup>

Jaminan benda bergerak adalah agunan berupa kebendaan yang dapat berpindah maupun dipindahkan kecuali kapal Indonesia dengan ukuran isi kotor paling sedikit 20 m<sup>3</sup> yang telah dibukukan dalam register kapal. Jaminan benda

---

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 48.

bergerak (misalnya kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya) dan benda tidak bergerak (misalnya surat berharga, piutang dagang).

Jaminan benda tidak bergerak adalah agunan berupa :

- 1) Tanah dengan atau tanpa bangunan/tanaman di atasnya.
  - 2) Mesin-mesin yang melekat pada tanah/bangunan yang merupakan satu kesatuan.
  - 3) Kapal Indonesia yang berukuran 20 m<sup>3</sup> keatas dan sudah didaftarkan,
  - 4) Bangunan rumah susun berikut tanah tempat bangunan berdiri serta benda-benda lainnya yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut, jika tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan.
  - 5) Hak milik atas satuan rumah susun, jika tanah tempat bangunan rumah susun berdiri tersebut berstatus hak milik atau hak guna bangunan.
- e. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit, jaminan dalam bentuk agunan ada yang berupa agunan pokok dan agunan tambahan.<sup>45</sup>

Agunan pokok adalah benda milik debitur yang dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan sekaligus dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan agunan tambahan adalah benda yang dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan milik debitur atau pihak ketiga yang tidak dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan.

Barang jaminan atau agunan harus mempunyai syarat – syarat ekonomis. Syarat – syarat ekonomis barang jaminan yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 49.

<sup>46</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, h. 26.

- a) Mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan secara umum dan secara bebas,
- b) Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti,
- c) Nilai barang jaminan lebih besar dari jumlah kredit atau pembiayaan
- d) Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya juga dapat meningkat di kemudian hari.
- e) Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis (dekat dengan pasar atau konsumen),
- f) Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lusuh, rusak, sebab akan mengurangi nilai ekonominya.

## **E. Minat**

### **1. Pengertian Minat**

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai minat yaitu :

- a. *Witherington* berpendapat bahwa minat adalah kesadaran seseorang, terhadap suatu obyek, suatu soal atau situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya. Seseorang dikatakan berminat terhadap suatu obyek apabila orang tersebut menyadari akan obyek itu dan terlibat didalamnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Istiqomah, “*Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Minat Berkoperasi, kepercayaan anggota, komitmen organisasi, dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota di KPRI Mandiri Kecamatan Kedungwuni-Karangdadap Kabupaten Pekalongan*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 31.

- b. *Muhibbin Syah* minat merupakan bentuk sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya atau bernilainya kegiatan tersebut.<sup>48</sup>
- c. Menurut *W.S Winkel* minat adalah kecenderungan yang agak menetap dalam subyek merasa tertarik pada bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang/hal itu.<sup>49</sup>
- d. Menurut *The Liang Gie* minat berarti sibuk, tertarik atau terlibat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu.<sup>50</sup>
- e. *Andi Mappiare* definisi minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>51</sup>

Dari pemaparan para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan-kecenderungan yang menetap dalam diri seseorang/subyek dan ketertarikan atau keterlibatannya di dalam suatu hal/obyek tertentu.

Dalam penelitian ini, pengertian minat adalah kecenderungan-kecenderungan yang menetap dalam diri seseorang dan ketertarikan atau keterlibatan masyarakat Gampong Birem Puntong dalam mengambil pembiayaan usaha mikro.

---

<sup>48</sup>Gregorius Dyatmika Ardhisan, "*Hubungan antara Minat Belajar terhadap Kualitas Hasil Belajar Siswa Jurusan Teknik Otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta*" (Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 8.

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 9.

<sup>50</sup>Ali Maskhur, "*Hubungan Citra Murabahah dengan Minat Nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011), h. 25.

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 25.

## 2. Faktor- Faktor yang menumbuhkan Minat

Menurut *Crow* dan *Crow* sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab ada tiga faktor yang dapat menimbulkan minat yaitu:<sup>52</sup>

- a. Dorongan dari dalam individu, misalnya dorongan untuk makan, ingin tahu. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktifitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapatkan penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas mendapat kedudukan yang tinggi dan terpuja dalam masyarakat.
- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.

Karena kepribadian manusia bersifat kompleks,<sup>53</sup> maka sering ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri dalam menyebabkan timbulnya minat adanya

---

<sup>52</sup>Nasrullah, "*pengaruh Account Officer terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah pada koperasi serba usaha Ubasyada Ciputat*" (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah , 2013), h. 17.

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 18.

perpaduan dari ketiga faktor tersebut. Sehingga menjadi agak sulit untuk menentukan faktor manakah yang menjadi penyebab awal timbulnya minat.

### **G. Penelitian Sebelumnya**

Adapun kajian terdahulu dilihat dari hasil skripsi yang telah di teliti oleh penulis seperti di bawah ini :

1. Penelitian dengan judul ” *Pengaruh Komunikasi dan Interpersonal Skil Karyawan terhadap minat menjadi Anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar* “ oleh Rozita Nur Latifah pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komunikasi dan Interpersonal skil karyawan terhadap minat menjadi anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar dan tingkat signifikan keadaan hubungan tersebut. Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh komunikasi karyawan terhadap minat anggota menunjukkan bahwa variabel komunikasi karyawan diperoleh hasil  $t$  hitung  $3.087 > t$  tabel  $1.97287$  dengan nilai Sig. Sebesar  $0.002$  dengan alpha  $5\%$ . Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menjadi anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar. Sedangkan hasil pengujian hipotesis terhadap variabel interpersonal skil di peroleh  $t$  hitung  $4.978 > t$  tabel  $1.97287$  dengan nilai Sig. Sebesar  $0.000$  dengan alpha  $5\%$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel interpersonal skil karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menjadi anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka di peroleh hasil bahwa komunikasi karyawan dan

interpersonal skil berpengaruh secara signifikan terhadap minat menjadi anggota di koperasi syariah Muhammadiyah Kota Blitar.<sup>54</sup>

2. Penelitian dengan judul “ *Pengaruh Account Officer terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah pada koperasi serba usaha Ubasyada Ciputat*”, oleh Nasrullah pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menemukan, menjabarkan serta menganalisa pengaruh *Account Officer* terhadap minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Serba Usaha Ubasyada Ciputat dan untuk mengetahui hubungan *Account Officer* terhadap minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Serba usaha Ubasyada Ciputat. Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap variabel *Account Officer* di peroleh t hitung  $12,439 > t$  tabel 1,99. Hal tersebut berarti ada pengaruh variabel *Account Officer* terhadap variabel minat dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa *Account Officer* mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada koperasi serba usaha Ubasyada Ciputat.<sup>55</sup>
3. Penelitian dengan judul “ *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (studi kasus*

---

<sup>54</sup>Rozita Nur Latifah, “*Pengaruh Komunikasi dan Interpersonal Skill Karyawan terhadap Minat menjadi Anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015)

<sup>55</sup>Nasrullah, “*Pengaruh Account Officer terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha Ubasyada Ciputat*” (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2013)

di BMT Barokah Magelang), oleh Ali Chamidun pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara parsial faktor pelayanan, reputasi dan prosedur terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan menganalisis pengaruh secara simultan faktor pelayanan, reputasi dan prosedur terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian dari pengujian hipotesis (uji t) yang telah dilakukan di peroleh t hitung pada variabel pelayanan sebesar 2,345 dengan nilai signifikansi  $0,021 < 0,05$  sedangkan nilai t tabel sebesar 1,983. Hal ini berarti nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel. Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  di terima, artinya secara individu atau parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pelayanan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan. Untuk variabel reputasi hasil pengujian hipotesis (uji t) di peroleh nilai t hitung sebesar 3,425 dengan nilai signifikansi  $0,01 < 0,05$  sedangkan nilai t tabel sebesar 1,983. Hal ini berarti nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel 1,983. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara individu atau parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel reputasi terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan. Dan untuk variabel prosedur hasil pengujian hipotesis (uji t) di peroleh nilai t hitung sebesar 6,223 dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  sedangkan nilai t tabel sebesar 1,983. Hal ini berarti nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$ , diterima, artinya secara individu atau parsial terdapat pengaruh

positif dan signifikan variabel prosedur terhadap minat mengajukan pembiayaan. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan, reputasi, prosedur, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (studi kasus di BMT Barokah Magelang).<sup>56</sup>

4. Penelitian dengan judul "*Pengaruh Keragaman produk dan Etika Bisnis Islam terhadap Minat Nasabah menggunakan jasa BMT ROBBANI KALIWUNGU*" oleh Lailatul Hikmah Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui secara empiris seberapa besar pengaruh dari keragaman produk di BMT "Robbani" terhadap minat nasabah menggunakan jasa BMT "Robbani" dan untuk menguji dan mengetahui secara empiris seberapa besar pengaruh etika bisnis Islam terhadap minat nasabah menggunakan jasa BMT "Robbani". Dari hasil pengujian hipotesis (uji t) diperoleh hasil untuk variabel keragaman produk menunjukkan nilai t hitung 2,117 dan nilai signifikan sebesar 0,037 dibawah 0,05, yang artinya bahwa keragaman produk berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan jasa BMT Robbani. Hal ini berarti H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh keragaman produk terhadap minat nasabah menggunakan jasa BMT Robbani. Sedangkan hasil dari pengujian hipotesis (uji t) di peroleh nilai t hitung 5,109 dan nilai signifikan sebesar 0,000 di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Etika Bisnis Islam berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan jasa BMT Robbani. Hal ini Berarti H2 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara etika bisnis Islam

---

<sup>56</sup>Ali Chamidun, "*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat UMKM mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)*" (Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga,2015)

terhadap minat nasabah menggunakan jasa BMT Robbani. Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel keragaman produk dan etika Bisnis Islam berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan jasa BMT Robbani KALI WUNGU.<sup>57</sup>

5. Penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Persepsi Harga atau Margin dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Anggota dalam membeli Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Amal Mulia)*” oleh Eva Roviana tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi harga atau margin terhadap minat anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi jasa keuangan syariah dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat anggota dalam memilih pembiayaan murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil dari pengujian hipotesis (uji t) diperoleh hasil t hitung untuk variabel persepsi harga sebesar 2,236 yang lebih besar dari t tabel 1,2916. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi harga terhadap minat anggota. Dengan demikian dapat berarti bahwa  $H_1$  ada pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi harga dengan minat anggota diterima. Untuk variabel kualitas pelayanan didapatkan hasil t hitung sebesar 5,076 yang lebih besar dari t tabel 1,2916 dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang

---

<sup>57</sup>Lailatul Hikmah, “*Pengaruh Keragaman Produk dan Etika Bisnis Islam Terhadap minat Nasabah menggunakan jasa BMT Robbani Kaliwungu*” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN WALISONGO, 2011)


signifikan antara variabel Kualitas Pelayanan terhadap minat anggota. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H2 ada pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan minat anggota diterima. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel persepsi harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota dalam membeli produk pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Amal Mulia).<sup>58</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada variabel yang di gunakan dalam penelitian sekarang yaitu Variabel Non Agunan.

#### **H. Kerangka Berfikir**

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka penelitian yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dan kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



---

<sup>58</sup>Eva Roviana, “Analisis Pengaruh Persepsi Harga atau Margin dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Anggota dalam membeli Produk Pembiayaan Murabahab di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Amal Mulia) (Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN salatiga,2015)

**Keterangan :**

—————▶ Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu

H : Non Agunan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

**I. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang disediakan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>59</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ho = Tidak ada pengaruh Non Agunan terhadap minat masyarakat gampong Birem puntong mengambil Pembiayaan usaha Mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cab. Langsa.

Ha = Ada Pengaruh Non Agunan terhadap minat masyarakat gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cab. Langsa.

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta,2010), h. 64.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Non Angunan terhadap Minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian berbentuk data angka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur/ sistematis tersebut dikenal dengan istilah kuisisioner.<sup>60</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa Jln. Panglima Polem, Kp. Jawa, Langsa, karena Koperasi ini dikhususkan untuk perempuan.

---

<sup>60</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 141.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan mulai Agustus sampai dengan Oktober 2017.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.<sup>61</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil pembiayaan usaha di Koperasi Mitra Dhuafa yang berjumlah 38 Orang.

### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Penelitian ini mengambil sampel pada masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil pembiayaan usaha di koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>62</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian adalah :

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 119.

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 85.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Wawancara dilakukan dengan berdiskusi dengan salah satu karyawan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa yang bertugas sebagai *Funding Officer* untuk memperoleh informasi.

## 2. Questioner (Angket)<sup>63</sup>

Questioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hasil dari kuesioner yang terkumpul, kemudian dijadikan bahan untuk di analisa secara kuantitatif.

### **E. Pengujian Instrumen Penelitian**

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu akan dilakukan uji instrumen yang digunakan sebagai alat ukur. Uji ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Setelah uji instrumen kemudian baru dilakukan teknik analisis data.

#### 1. Uji Validitas

Validitas kuisisioner adalah kemampuan pertanyaan dalam mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Dalam hal ini digunakan rumus korelasi *Pearson Product-Moment*.<sup>64</sup> Yaitu dengan membandingkan hasil koefisiensi korelasi  $r$  hitung dengan nilai kritis  $r$  tabel.

---

<sup>63</sup>Safwan Kamal, "*Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Jama'ah Haji KBIH Ar Raudhah Yogyakarta)*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 55.

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 55.

Berdasar taraf signifikan 5% dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS *for windows release*. Suatu pengujian dikatakan valid apabila :<sup>65</sup>

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka variabel valid.
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka variabel tidak valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*.<sup>66</sup> Untuk mengetahui hasil uji reliabilitas, maka dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai alpha ( $\alpha$ ) dengan nilai  $r_{tabel}$ , maka hasilnya adalah reliabel.

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.<sup>67</sup> Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden penelitian (jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain).

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 55.

<sup>66</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang : UNDIP, 2005), h. 48.

<sup>67</sup>Safwan Kamal, "*Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Jama'ah Haji KBIH Ar Raudhah Yogyakarta)*", h. 56.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas<sup>68</sup>

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov – Smirnov* (K-S) pada pengujian normalitas regresi linear antara pengaruh Non Angunan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong.

### b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan.<sup>69</sup> Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

## 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk menganalisis pengaruh Non Angunan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro dapat dihitung menggunakan rumus regresi linear sederhana:

$$Y = a + b X$$

Dimana:

Y = merupakan variabel terikat yaitu minat

---

<sup>68</sup>*Ibid*, h. 57.

<sup>69</sup>*Ibid*, h. 57.

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien regresi minat

X = merupakan variabel bebas yaitu Non Angunan

a. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.<sup>70</sup>

b. Uji t (Hipotesis)<sup>71</sup>

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika nilai Sig < maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

b. Jika nilai Sig > maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

---

<sup>70</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), h. 155.

<sup>71</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, h. 89.

## G. Pengembangan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pada suatu penelitian yang diukur adalah angket yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diberi tanggapan oleh responden yaitu nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Agar memperoleh pemahaman tentang anket variabel yang akan diteliti maka pengembangannya diperlukan kisi-kisi sebagai berikut:

### Tabel

#### Pengembangan Instrumen Penelitian

Independen	Variabel	Indikator	Item
Non Agunan	Non Agunan (X)	Persyaratan mudah, sesuai syariah, cicilan lebih ringan, pelayanan cepat.	1,2,3,4
Dependen	Variabel	Indikator	Item
Minat	Minat (Y)	Cicilan sesuai dengan kemampuan, tidak menggunakan prinsip bunga, membantu usaha, memberikan kemudahan yang	5,6,7,8

		tidak didapatkan pada lembaga keuangan lain.	
--	--	--	--

#### **H. Prosedur Panduan Penelitian Skripsi**

Skripsi ini menggunakan prosedur penulisan dari panduan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Tempat Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa**

###### **a. Sejarah Berdirinya Koperasi Mitra Dhuafa**

Koperasi Mitra Dhuafa adalah Koperasi serba usaha (KSU) yang memiliki unit simpan pinjam (USP), unit Simpan Pinjam inilah yang kemudian bergerak di bidang pemberdayaan perempuan miskin melalui kegiatan simpan pinjam yang melibatkan kelompok perempuan di beberapa wilayah seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Awalnya, Koperasi Mitra Dhuafa berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA) yang didirikan pada tahun 2004. Yayasan ini didirikan atas keprihatinan para pendirinya terhadap kemiskinan, khususnya terkait dengan banyaknya orang miskin yang membutuhkan modal tetapi tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Kegiatan awal Yayasan Mitra Dhuafa adalah memberi pelatihan tentang lembaga keuangan mikro kepada institusi – institusi keuangan mikro di beberapa wilayah. Pada Agustus 2005, Yayasan Mitra Dhuafa berupaya membantu korban tsunami Aceh melalui kegiatan simpan pinjam. Di bawah nama Yayasan Mitra Dhuafa, kegiatan tersebut berlangsung hingga 2007.

Pada tahun 2009 dibentuklah Koperasi Mitra Dhuafa yang berbadan hukum Koperasi Nasional. Koperasi Mitra Dhuafa didirikan karena sebuah organisasi yang bergerak di bidang keuangan diharuskan memiliki badan hukum yang secara sah diakui Pemerintah Republik Indonesia. Koperasi Mitra Dhuafa pertama kali

beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam, tepatnya di wilayah Darussalam, Kota Banda Aceh. Sementara itu, cabang Koperasi Mitra Dhuafa pertama di luar Nanggroe Aceh Darussalam adalah wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.<sup>72</sup>

## **B. Deskripsi Responden**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Agunan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan masyarakat Gampong Birem Puntong yang telah mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa sebagai responden, maka diperlukan indentifikasi terhadap data masyarakat yang telah mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan dan penghasilan masyarakat yang telah mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Adapun gambaran umum deskripsi responden adalah sebagai berikut :

### **1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Responden yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa adalah masyarakat Gampong Birem Puntong dengan Jenis Kelamin Perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

---

<sup>72</sup><http://gicipress.com/wp-content/uploads/2014/05/3-Model-Tanggung-Renteng.Pdf> di unduh pada tanggal 10 November 2017

**Tabel 4.1**

**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	38	100%
2	Laki – laki	0	0%
Total		38	100%

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 38 responden, Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 0 responden atau 0% sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 responden atau 100%. Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa adalah masyarakat yang berjenis kelamin Perempuan dengan responden 38 orang atau 100 %. Hal ini dikarenakan Koperasi Mitra Dhuafa ini hanya di khususkan untuk perempuan.

**2. Responden Berdasarkan Usia**

Usia masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	21-30 Tahun	5	13,2 %
2	31-40 Tahun	11	28,9 %
3	41-50 Tahun	9	23,7 %
4	>50 Tahun	13	34,2 %
Total		38	100%

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa responden yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa sebagian besar di dominasi oleh masyarakat yang berusia lebih dari 50 Tahun dengan jumlah responden 13 orang atau 34,2 % kemudian disusul usia 31 - 40 tahun dengan jumlah responden 11 orang atau 28,9 %, dan usia 41 - 50 Tahun dengan jumlah responden 9 orang atau 23,7 %, serta untuk usia 21-30 tahun dengan jumlah 5 orang responden atau 13,2 %. Jadi dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa usia masyarakat yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa adalah masyarakat yang lebih mendominasi berusia lebih dari 50 tahun dengan jumlah responden 13 orang atau 34,2 %.

### 3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa di dominasi

oleh tingkat pendidikan SD/Sederajat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

**Tabel 4.3**

**Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SD/Sederajat	14	36,8 %
2	SMP/Sederajat	11	28,9 %
3	SMA/Sederajat	13	34,2 %
Total		38	100%

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa di dominasi oleh masyarakat yang berpendidikan tingkat SD/Sederajat dengan responden 14 orang atau 36,8 %, kemudian di susul oleh masyarakat yang berpendidikan tingkat SMA/Sederajat dengan responden 13 orang atau 34,2 % dan masyarakat yang berpendidikan tingkat SMP/Sederajat dengan responden 11 orang atau 28,9 %.

#### 4. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan masyarakat yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa di dominasi oleh masyarakat yang pekerjaannya Jualan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

**Tabel 4.4**

**Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Jualan	22	57,9 %
2	Buruh Harian Lepas	5	13,2 %
3	Ibu Rumah Tangga	9	23,7 %
4	Lainnya	2	5,3 %
Total		38	100%

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan masyarakat yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa di dominasi oleh masyarakat yang pekerjaannya Jualan dengan responden 22 orang atau 57,9 %, kemudian masyarakat yang yang pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga dengan responden 9 orang atau 23,7 %, dan masyarakat yang pekerjaannya sebagai Buruh Harian Lepas dengan responden 5 orang atau 13,2 %, dan 2 orang responden atau 5,3 % pekerjaan lainnya.

**5. Responden Berdasarkan Penghasilan**

Penghasilan masyarakat Gampong Birem puntong yang mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :

**Tabel 4.5**

**Responden Berdasarkan Penghasilan**

<b>No</b>	<b>Penghasilan/bulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Kurang dari 500.000	6	15,8%
2	500.000-999.999	22	57,9%
3	> 1.000.000	10	26,3%
Total		38	100%

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghasilan masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil Pembiayaan Usaha Mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa sebagian besar di dominasi dengan tingkat penghasilan 500.000-999.999,- dengan responden 22 orang atau 57,9 % kemudian penghasilan > 1.000.000 dengan responden 10 orang atau 26,3 % dan penghasilan kurang dari 500.000 dengan responden 6 orang atau 15,8%. Jadi penghasilan masyarakat Gampong Birem Puntong yang mengambil Pembiayaan usaha Mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa adalah masyarakat yang di dominasi dengan berpenghasilan 500.000 – 999.999,-

## C. Analisis Data

### 1. Uji Validitas<sup>73</sup>

Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS yang bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap butir pertanyaan dan pernyataan yang diajukan kepada responden telah dinyatakan valid atau tidak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik korelasi, yaitu dengan membandingkan hasil koefisien korelasi  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Jika koefisien korelasi  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka butir-butir penelitian ini dikatakan valid. Dengan menggunakan  $N = 38$  didapatkan  $r$  tabel = 0,3202. Dari hasil uji validitas diperoleh tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**  
**Variabel Non Agunan (X)**

No. Butir	r hitung	Nilai Kritis (r tabel)	Keterangan
X1	0,591	0,3202	Valid
X2	0,547	0,3202	Valid
X3	0,791	0,3202	Valid
X4	0,478	0,3202	Valid

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

---

<sup>73</sup>Safwan Kamal, "Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Jama'ah Haji KBIH Ar Raudhah Yogyakarta)", h. 55.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**  
**Variabel Minat (Y)**

No. Butir	r hitung	Nilai Kritis (r tabel)	Keterangan
Y1	0,557	0,3202	Valid
Y2	0,455	0,3202	Valid
Y3	0,733	0,3202	Valid
Y4	0,456	0,3202	Valid

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi seluruhnya mempunyai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  ( $r_{tabel} = 0,3202$ ) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dan pernyataan pada instrumen dapat dinyatakan reliabel atau layak untuk digunakan sebagai alat untuk mengukur penelitian. Artinya semua pertanyaan dan pernyataan yang dicantumkan dalam kuisisioner mampu untuk mengungkapkan variabel Non Agunan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

## 2. Uji Reliabilitas<sup>74</sup>

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan dan pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

---

<sup>74</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, h. 48.

waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ).

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Reliabilitas**

**Variabel Non Agunan terhadap Minat**

Variabel	Koef. Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Non Agunan (X)	0,713	0,3202	Reliabel
Minat (Y)	0,695	0,3202	Reliabel

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui seluruh koefisien  $\alpha$  lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari butir-butir pernyataan mengenai pengaruh Non Agunan terhadap Minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro, merupakan jawaban yang reliabel atau dapat di handalkan. Artinya jawaban pertanyaan dan pernyataan Non Agunan terhadap Minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro konsisten dan stabil.

**D. Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

a. *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*<sup>75</sup>

Uji normalitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Uji K-S dilakukan dengan menggunakan hipotesis :

---

<sup>75</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, h. 147.

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Dengan pengambilan keputusannya adalah :

a) Jika nilai signifikansi < maka Ho ditolak

b) Jika nilai signifikansi > maka Ho diterima

Jika signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov < 0.05, maka Ho ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov > 0.05, maka Ho diterima, jadi data residual berdistribusi normal.

**Tabel 4.9**

**Kolmogorov - smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.19736414
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		.675
Asymp. Sig. (2-tailed)		.752

Adapun hasil dari pengujian dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,675 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0,05$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  ditolak dengan menerima  $H_o$ . Artinya data residual berdistribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa


nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila data residual tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

**Gambar 4.1**

**Scatterplot**



Berdasarkan gambar diatas, terlihat titik-titik pada grafik Plot menyebar. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang di gunakan.

## E. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini di gunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (Non Agunan) terhadap variabel dependen (Minat). Berikut ini hasil persamaan regresi linear sederhana :

**Tabel 4.10**

### Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.834	1.834		4.273	.000
	x	.436	.132	.481	3.296	.002

a. Dependent Variable: y

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,834 + 0,436X$$

Dari persamaan di atas dapat diketahui : (a) Konstanta sebesar 7,834 jika tanpa melibatkan variabel X atau seandainya Non Agunan tidak ada, maka minat masyarakat akan tetap ada yaitu sebesar 7,834 (b) koefisien regresi sebesar 0,436 menyatakan bahwa apabila Non Agunan ada maka akan menambah minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro. Jadi jika Non Agunan ada maka akan memberikan efek positif terhadap minat

masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra dhuafa Cabang Langsa.

#### 1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *R square*. Adapun hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) :

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 <sup>a</sup>	.232	.210	1.21388

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

**Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2017**

Hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,232 atau 23,2% hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Non Agunan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu variabel minat masyarakat sebesar 23,2% dan selebihnya 76,8% ( $100\% - 23,2\% = 76,8\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Dari hasil penelitian tersebut penulis melakukan wawancara pasca penelitian dengan tiga responden. Responden 1 yang bernama Ibu Andriani merasa terbantu dengan adanya modal atau pembiayaan usaha mikro dari

Koperasi Mitra Dhuafa, sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut dia dapat membuka usaha dan membantu suaminya agar perekonomian keluarganya menjadi lebih baik. Dan dia berminat mengambil pembiayaan usaha mikro dari Koperasi Mitra Dhuafa karena, cicilan yang harus di bayar tidak memberatkannya, selain itu juga karena di koperasi Mitra Dhuafa tidak memakai jaminan atau Non agunan untuk mengambil pembiayaan usaha mikro dari Koperasi Mitra Dhuafa tersebut.<sup>76</sup> Sedangkan responden ke 2 yang bernama Ibu Marziah, Ibu Marziah sangat terbantu karena dengan adanya pembiayaan usaha mikro tersebut dia dapat menambah modal usaha berjualan kue. Dan dia berminat mengambil pembiayaan usaha mikro dari Koperasi Mitra Dhuafa karena pembayaran cicilannya lebih mudah dan pengurusan pengajuan pembiayaanya juga lebih mudah.<sup>77</sup> Dan responden yang ke 3 yang bernama Ibu Nurlina sangat terbantu dengan adanya pembiayaan usaha tersebut karena dia dapat berjualan dengan mengambil modal/pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa. Dan dia tertarik untuk mengambil pembiayaan usaha mikro dari Koperasi Mitra Dhuafa karena di Koperasi Mitra Dhuafa tidak ada persyaratan penggunaan jaminan dalam mengambil pembiayaan usaha mikro tersebut.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga responden mengenai minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa yang telah dijelaskan di atas dapat

---

<sup>76</sup> Andriani, Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, hasil wawancara di Langsa, tanggal 4 Januari 2018.

<sup>77</sup> Marziah, Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, hasil wawancara, di Langsa, tanggal 5 Januari 2018.

<sup>78</sup> Nurlina, Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, hasil wawancara, di Langsa, tanggal 6 Januari 2018

disimpulkan bahwa minat masyarakat mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa karena, di Koperasi Mitra Dhuafa tidak menggunakan agunan atau non agunan dan pembayaran cicilan serta pengurusan pengajuan pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa lebih mudah.

## 2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. Jika nilai Sig < maka Ho ditolak
- c. Jika nilai Sig > maka Ho diterima

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.834	1.834		4.273	.000
	x	.436	.132	.481	3.296	.002

**Sumber : Data Primer di olah dengan SPSS, 2017**

Hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel diatas yaitu pada variabel Non Agunan mempunyai nilai t hitung sebesar 3,296 dengan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari yang telah di tentukan yaitu sebesar 0,05 hal ini berarti Ho di tolak dan Ha di terima sehingga dapat dikatakan bahwa Non Agunan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Gampong

Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa  
Cabang Langsa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis (uji t) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 hal ini berarti  $H_0$  di tolak dan menerima  $H_a$  sehingga dapat dikatakan bahwa Non Agunan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Gampong Birem Puntong mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa.

#### **B. Saran**

- a. Bagi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa diharapkan dapat terus meningkatkan produk produk yang berkualitas terutama produk yang mudah untuk di jangkau oleh kalangan masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Dan juga dapat terus meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi sehingga akan meningkatkan minat masyarakat dalam mengambil pembiayaan usaha mikro.
- b. Bagi peneliti yang lain faktor yang mempengaruhi minat masyarakat mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa bukan hanya Non Agunan tetapi masih banyak lagi variabel independen yang mempengaruhi minat masyarakat mengambil pembiayaan usaha mikro di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa. Sehingga dianjurkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan data lebih banyak lagi, sehingga hasil penelitian yang di dapatkan selanjutnya dapat lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhisan, Gregorius Dyatmika. “*Hubungan antara Minat Belajar terhadap Kualitas Hasil Belajar Siswa Jurusan Teknik Otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta*” Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Barata, Atep Adya. *Dasar Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia Edisi 1*, Yogyakarta :BPFE, 2000.
- Chamidun, Ali. “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat UMKM mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)*” Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga, 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fitriani, Ifa Latifa. “*Jaminan dan Angunan dalam pembiayaan Bank Syariah*” (Jurnal Hukum & pembangunan 47 No. 1 : 2017, 134-149).
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002
- Hikmah, Lailatul. “*Pengaruh Keragaman Produk dan Etika Bisnis Islam Terhadap minat Nasabah menggunakan jasa BMT Robbani Kaliwungu*” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN WALISONGO, 2011.
- Hasibuan, Azizah Ulfah. ”*Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Ikhlas Pondok Pesantren NU Paringgonan Sumatera*

Utara” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/koperasi-syariah-sejarah-lahirnya.html> di unduh pada tanggal 27 Juli 2017

<http://eprints.ums.ac.id/5100/1/C100050014.pdf> Di unduh pada tanggal 27 Juli 2017

<https://www.dakwatuna.com/2007/02/02/88/hukum-koperasi/#ixzz4vSTDomDw>, di unduh pada Tanggal 31 Juli 2017

<http://digilib.uinsby.ac.id/1039/3/Bab%202.pdf> di unduh pada tanggal 5 Agustus 2017

<https://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/#ixzz4vSTgoFqfz>, di unduh tanggal 14 Oktober 2017

<http://gicipress.com/wp-content/uploads/2014/05/3-Model-Tanggung-Renteng.Pdf> di unduh pada tanggal 10 November 2017

<https://kbbi.web.id> Di unduh pada tanggal 22 Januari 2018

Ibnu Hajar, Alhafiz al’asqalani. *Bulughul Maram* Jakarta:Pustaka as-Sunnah, 2011.

Istiqomah, “*Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Minat Berkoperasi, kepercayaan anggota, komitmen organisasi, dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota di KPRI Mandiri Kecamatan Kedungwuni-Karangdadap Kabupaten Pekalongan*” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004, Tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS)*.

Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia* Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Kamal, Safwan. “*Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank Muamalat (Studi Kasus*

*Pada Jama'ah Haji KBIH Ar Raudhah Yogyakarta)*"Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Lubis, Zulkarnain. *Koperasi Untuk ekonomi Rakyat*, Bandung : Cita Pustaka Media perintis, 2008.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2005.

Maskhur, Ali. *Hubungan Citra Murabahah dengan Minat Nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

Nasrullah, "*Pengaruh Account Officer terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha Ubasyada Ciputat*" Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Nur Latifah, Rozita. "*Pengaruh Komunikasi dan Interpersonal Skill Karyawan terhadap Minat menjadi Anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar*" Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulunagung, 2015.

Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina. *Miftahul Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Prabowo, Agung Bagya. *Aspek Hukum Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2012.

Roviana, Eva. "*Analisis Pengaruh Persepsi Harga atau Margin dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Anggota dalam membeli Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Amal Mulia)*" Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN salatiga, 2015.

Shamad, Baihaqi A. *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab Banda Aceh* : Yayasan PENA, 2007.

Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan. *Koperasi :Teori dan Praktik*, Jakarta:Penerbit Erlangga, 2001.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Tobing, Juliana Lumban dkk, *Ekonomi Koperasi Edisi 1 Cet 1*, Medan : Universitas HKBP Nonmensen FE, 2002.

Widyanti, Ninik. *Manajemen koperasi Edisi 1*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.